



P U T U S A N

Nomor 092/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARIYAN Alias RIYAN Bin A. RAHMAN;**
Tempat Lahir : Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/22 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kalifah Ali Desa labuhan Papan, Kec. Tanah Putih
Tanjung Melawan, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security PT. SOS;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Desember 2013 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Februari 2014 Nomor 092/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 Februari 2014 Nomor 092/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **HARIYAN Alias RIYAN Bin A. RAHMAN** beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 092/Pid.Sus/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARIYAN Alias RIYAN Bin A. RAHMAN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **HARIYAN Alias RIYAN Bin A. RAHMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok club mild yang di dalamnya ditemukan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 5925 UA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyan Als. Riyan Bin A. Rahman;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2014 No. Reg. Perk: 37/TPUL/BAA/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Hariyan Als Riyan Bin A Rahman pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jln Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Daerah Pisang-pisang Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjng Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 16.10 Wib terdakwa menghubungi saksi Andi Irawan Als Andi Bola (Dilakukan Penuntutan Dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon selular, dengan mengatakan "Bang numpang beli shabu dikit" kemudian dijawab oleh saksi Andi Irawan Als Andi Bola "Iyalah yang berapa" lalu dijawab terdakwa "yang Rp.500.000.- (lima ratus ribu) aja", kemudian saksi Andi Irawan Als Andi Bola meminta terdakwa untuk datang ke belakang rumah saksi Andi Irawan Als Andi Bola yang berada di Jln Jendral Sudirman Kepenghuluan Melayu Besar dekat SMP 1 Negeri Tanjung Melawan, selanjutnya terdakwa berangkat ketempat yang telah dijanjikan tersebut, setelah sampai selanjutnya terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dan bertemu dengan saksi Andi Irawan Als Andi Bola, kemudian saksi Andi Irawan Als Andi Bola menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu, kepada terdakwa, setelah menerima shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa lalu pulang ke rumah;
- Dan selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah kemudian saksi Andi Irawan Als Andi Bola, menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa datang ke rumah saksi Andi Irawan Als Andi Bola, selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi Andi Irawan Als Andi Bola, setelah sampai dirumah, kemudian saksi Andi Irawan Als Andi Bola, menyerahkan lagi 1 (satu) paket shabu-shabu, setelah itu lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.10 Wib terdakwa pergi ke Rimbo Melintang dengan maksud untuk mengantarkan shabu-shabu kepada orang yang minta dibelikan kepada terdakwa. Dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 092/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No.Pol BM-5925-AU dalam perjalanan tepatnya di Jln Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi daerah Pisang-pisang Kepenghuluan melayu Besar, ada 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yang menyuruh terdakwa agar berhenti, kemudian terdakwa berhenti dan membuang bungkus shabu-shabu yang ada didalam bungkus rokok Club Mild yang di simpan didalam kantong celana. Selajutnya 2 (dua) orang polisi yang berpakaian preman menuruh terdakwa agar mengambil bungkus kota rokok Club Mild yang telah dibuang oleh terdakwa. Setelah diambil selanjutnya terdakwa diperintahkan agar membuka bungkus rokok tersebut, ternyata dalam bungkus rokok Club Mild ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu;

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-8398/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Hariyan Als Riyan Bin A Rahman adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Hariyan Als Riyan Bin A Rahman diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Hariyan Als Riyan Bin A Rahman pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekira pukul 16.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jln Lintas Ujung Tanjung- Bagansiapiapi Daerah Pisang-pisang Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara, pertama-tama terdakwa memeli air mineral dan pipet plastic air mineral gelas, kemudian terdakwa juga embeli kaca pirex di apotik, selanjutnya terdakwa melobangi tutup botol air aqua mineral sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu lalu terdakwa memasukkan pipet air



mineral kedalam tutup air mineral yang telah dilubangi, selanjutnya pipet dibakar agar bengkok supaya mudah untuk menghisapnya;

- Bahwa kemudian terdakwa membuat alat bakar shabu-shabu menggunakan mancis dan timah rokok digulung lalu dimasukan ke kedalam kepala Mancis sehingga berbentuk obor kecil bila dihidupkan, selanjutnya terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang dibuat kertas rokok yang dibuat seperti kertas sendok, setelah shabu-shabu masuk kedalam kaca pirex selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang didalamnya berisi shabu-shabu dan setelah mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa melalui pipet dan masuk ke paru-paru setelah itu lalu dibuang melalui mulut dan hidung sehingga membuat terdakwa merasa melayang dan terbuai mimpi;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;
- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-8397/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) Ml Urine, dan 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) Ml Serum darah milik tersangka Hariyan Als Riyan Bin A Rahman adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Hariyan Als Riyan Bin A Rahman diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi BUDIMAN SIREGAR:**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jln Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Daerah Pisang-Pisang Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 092/Pid.Sus/2014/PN. RHL



- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak rokok club mild yang di dalamnya ditemukan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 5925 UA;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperoleh dari Andi Bola dan akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi DANIEL P. SILITONGA:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jln Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Daerah Pisang-Pisang Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak rokok club mild yang di dalamnya ditemukan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 5925 UA;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperoleh dari Andi Bola dan akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jln Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Daerah Pisang-Pisang Kepenghuluhan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai shabu-shabu yang akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi Bola;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok club mild yang di dalamnya ditemukan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 5925 UA;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 092/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi Budiman Siregar dan Daniel P. Silitonga pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jln Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Daerah Pisang-Pisang Kepenghuluhan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok club mild yang di dalamnya ditemukan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 5925 UA;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi Bola, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB-8398/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Hariyan Als Riyan Bin A Rahman adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 T ahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1: “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **HARIYAN Alias RIYAN Bin A. RAHMAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bernama Saksi Budiman Siregar dan Daniel P.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 092/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silitonga pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jln Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Daerah Pisang-Pisang Kepenghuluhan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ketika di TKP Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok club mild yang di dalamnya ditemukan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 5925 UA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Andi Bola, dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan sesuai Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB-8398/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Hariyan Als Riyan Bin A Rahman adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. ***“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”***. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 092/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah kotak rokok club mild yang di dalamnya ditemukan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Cukup beralasan hukum agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 5925 UA;

Cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada Terdakwa Hariyan Als. Riyan Bin A. Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARIYAN Alias RIYAN Bin A. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYAN Alias RIYAN Bin A. RAHMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok club mild yang di dalamnya ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BM 5925 UA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyan Als. Riyan Bin A. Rahman;

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 30 April 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZULHAM, S.H.** sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**



PANITERA PENGANTI,

RUSTAM, S.H.